



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 158/PUU-XXII/2024

Tentang

Larangan Bagi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Pemohon	: 1. Alexander Marwata sebagai Pemohon I 2. Lies Kartika Sai sebagai Pemohon II 3. Maria Fransiska Pemohon III
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 36 huruf a UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;

Amar Putusan	: 1. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima.
---------------------	--

Tanggal Putusan : 2 Januari 2025.

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia, mengajukan permohonan pengujian konstiusionalitas norma Pasal 36 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan: “mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun”;

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pengujian Materiil Pasal 36 huruf a UU KPK terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah hanya Pemohon I yang dapat menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstiusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Di mana anggapan kerugian hak konstiusional tersebut bersifat aktual dan spesifik serta mempunyai hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan normal Pasal 36 huruf a UU KPK yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila

permohonan Pemohon I dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I berkenaan dengan isu inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sementara itu, terhadap Pemohon II dan Pemohon III karena tidak mengaitkan permohonannya dengan konstitusionalitas norma Pasal 37 UU KPK dalam pengujiannya termasuk dalam petitumnya, di mana norma pasal tersebut justru yang menjadi pijakan keterkaitan antara Pemohon II dan Pemohon III dengan ketentuan norma Pasal 36 huruf a UU KPK dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon I, menurut Mahkamah berkaitan dengan dalil Pemohon I menyatakan bahwa Pasal 36 huruf a UU KPK telah secara diskriminasi mengiris, memotong, menghilangkan, dan membuang hak asasi manusia sebagai makhluk sosial, merupakan asumsi yang dibangun oleh Pemohon I. Berkenaan dengan dalil tersebut, menurut Mahkamah baik argumentasi maupun bukti yang diajukan Pemohon I, khususnya berkenaan dengan bukti tangkapan layar (*screenshot*) pemberitaan mengenai kasus-kasus konkret yang dialami oleh komisioner KPK merupakan hal yang tidak ada korelasinya dengan persoalan konstitusionalitas norma. Namun demikian, mengingat sifat independensi kelembagaan KPK yang memiliki kewenangan yang khusus, maka keberadaan Pasal 36 huruf a UU KPK justru dapat menjadi instrument jaminan untuk selalu mengawal sifat kekhususan dan “luar biasa” serta marwah lembaga KPK.

Dalam konteks kelembagaan KPK yang lahir dari kebutuhan yang mendesak karena belum optimalnya lembaga penegak hukum lain yang mempunyai kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK sebagai lembaga yang kemudian diberi kewenangan khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga karakteristik dari lembaga KPK yang bersifat “luar biasa” dan dapat dikategorikan sebagai lembaga yang bersifat *extraordinary function* pula, maka sudah seharusnya lembaga yang demikian dijalankan oleh para pimpinan yang memiliki integritas, loyalitas, dan nilai pengabdian yang tinggi, bahkan seharusnya lebih tinggi kadarnya dari rata-rata dibanding unsur penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma Pasal 36 huruf a UU KPK adalah norma yang penting dan fundamental untuk menjadi rujukan bagi para pimpinan KPK dan merupakan norma yang dapat menjadi instrument sistem peringatan dini (*early warning system*) bagi seluruh pimpinan KPK atas semua hal yang berpotensi memengaruhi untuk melakukan penyimpangan yang terjadi dan menjaga agar supaya seluruh pimpinan KPK tetap berada di koridor pemberantasan tindak pidana korupsi. Di samping itu, berkenaan dengan sejak kapan pimpinan KPK tidak boleh berhubungan langsung atau tidak langsung dengan seorang tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK yang dipersoalkan juga oleh Pemohon I. Terhadap hal tersebut menurut Mahkamah, meskipun dalam rumusan penjelasan norma Pasal 36 huruf a UU KPK dinyatakan sudah jelas, namun untuk menghindari adanya potensi multitafsir maka melalui putusan *a quo* penting untuk ditegaskan, bahwa dalam batas penalaran yang wajar, titik awal potensi terjadinya suatu perkara dugaan tindak pidana korupsi adalah saat adanya laporan/pengaduan masyarakat (*dumas*) yang telah disampaikan atau dilaporkan kepada pimpinan KPK. Artinya, ketika sebuah pengaduan masyarakat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi sudah masuk ke KPK dan hal tersebut telah disampaikan dan/atau dilaporkan kepada pimpinan KPK, maka sejak itulah menjadi titik awal bagi pimpinan KPK untuk tidak boleh lagi melakukan hubungan langsung atau tidak langsung dengan seseorang yang berpotensi menjadi tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang sudah diadukan/dilaporkan oleh masyarakat tersebut.

Berkenaan dengan dalil Pemohon I yang menyatakan bahwa terhadap Pimpinan KPK

dilarang untuk mengadakan hubungan dengan pihak tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf a UU KPK, sementara terhadap subjek hukum aparat penegak hukum lainnya di Indonesia hal tersebut tidak dilarang, maka norma pasal tersebut secara nyata bersifat diskriminatif terhadap pimpinan KPK dengan aparat penegak hukum lain. Berkaitan dengan dalil Pemohon I tersebut, menurut Mahkamah, KPK secara kelembagaan dan Pimpinan KPK tidak dapat secara "*apple to apple*" dipersamakan dengan aparat penegak hukum lainnya. Artinya, meskipun sesama lembaga penegak hukum antara KPK dengan lembaga lainnya, namun antara lembaga hukum yang satu dengan lainnya memiliki karakter yang berbeda, karena masing-masing tidak dapat dipisahkan dengan sifat kelembagaan yang memiliki etika profesi bagi pelaksana aparat penegak hukumnya. Namun demikian, apapun perbedaannya pimpinan KPK sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, larangan yang diberlakukan lebih ketat (*strict*) tidak dapat dipisahkan dari sifat kelembagaannya yang diberi kewenangan yang lebih khusus dan "luar biasa", jika dibandingkan dengan lembaga penegak hukum yang lain. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal ini tidak dapat dibenarkan dalil Pemohon I yang berpendapat bahwa terhadap hal tersebut sama halnya memperlakukan pimpinan KPK secara diskriminatif.

Bahwa adanya perbedaan larangan bagi pimpinan KPK dengan aparat penegak hukum lainnya merupakan sebuah keniscayaan. Perbedaan larangan terhadap pimpinan lembaga tersebut tergantung kepada karakteristik, tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan di atas, diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (*reasonable ground*) guna membuat perbedaan itu. Terlebih, diskriminasi itu adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama dan sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon I yang menyatakan norma Pasal 36 huruf a UU KPK tidak memberikan kepastian hukum dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak berdasar, dan oleh karenanya dalil Pemohon I adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima.